

**PREDIKSI PAJAK PENGHASILAN BADAN  
BERDASARKAN PREDIKSI LAPORAN LABA / RUGI PADA  
PT. SELIM JAYA INDONESIA**

**Zafrullah Fauzan, B. Sundari, SE, MM**

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2007

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : pajak penghasilan

Abstraksi :

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu yang menjadi subjek pajak adalah badan usaha, yaitu badan usaha yang didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia Laba atau rugi yang diperoleh badan usaha tersebut yang menentukan besarnya PPh yang akan dipotong oleh negara dilihat dan laporan keuangan badan usaha itu sendiri. Pajak tersebut harus dibayarkan setiap akhir tahun pajak atau juga diangsur setiap bulannya oleh perusahaan (PPh pasal 25) yang mengacu pada PPh yang dibayarkan tahun yang lalu. Perusahaan biasanya memprediksikan besarnya laba di tahun mendatang untuk memperkirakan besarnya PPh yang harus dibayarkan di tahun mendatang (PPh pasal 21) dan juga yang harus diangsur oleh perusahaan tiap bulannya (PPh pasal 25). Oleh karena itu, perusahaan harus memprediksi besarnya laba di tahun mendatang dimaksudkan untuk mengatur arus kas perusahaan baik kas masuk maupun kas keluar.